



RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR TAHUN 2015

TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
  - b. bahwa dengan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 yang mengakibatkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2014 harus digunakan untuk membiayai program prioritas dalam Tahun Anggaran 2015, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

- 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
  23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 10, No Reg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah : (6/2014);
  24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA  
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun  
Anggaran 2015 sebelum dan sesudah perubahan dirinci sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp.	17.097.686.334.000,00
b. Bertambah	Rp.	<u>1.125.040.068.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	18.222.726.402.000,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp.	17.337.686.334.000,00
b. Bertambah	Rp.	<u>2.293.873.322.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	19.631.559.656.000,00
Defisit Setelah Perubahan	Rp.	(1.408.833.254.000,00)
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Semula	Rp.	240.000.000.000,00
b. Bertambah	Rp.	<u>1.168.833.254.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	1.408.833.254.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  
tahun berkenaan setelah perubahan :

NIHIL

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.	11.696.822.243.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>371.207.516.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	12.068.029.759.000,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp.	2.694.385.621.000,00
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(241.209.168.000,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	2.453.176.453.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp.	2.706.478.470.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>995.041.720.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	3.701.520.190.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	10.266.079.853.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>246.238.322.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	10.512.318.175.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.	84.022.367.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>8.889.078.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	92.911.445.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula	Rp.	319.188.988.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.236.088.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	320.425.076.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp.	1.027.531.035.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>114.844.028.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	1.142.375.063.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

1) Semula	Rp.	832.481.792.000,00
2) Berkurang	Rp.	<u>(66.707.262.000,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	765.774.530.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp.	1.803.931.189.000,00
2) Berkurang	Rp.	<u>(174.501.906.000,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	1.629.429.283.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp.	57.972.640.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	57.972.640.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1) Semula	Rp.	29.888.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>4.573.280.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	34.461.280.000,00

b. Dana Darurat

N I H I L

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	<u>1.143.374.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	1.143.374.000,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp.	2.676.590.470.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>964.997.530.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	3.641.588.000.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau  
dari Pemerintah Daerah lainnya

N I H I L

f. Dana Insentif Daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>24.327.536.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	24.327.536.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	11.665.348.934.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>2.118.012.510.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	13.783.361.444.000,00

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp.	5.672.337.400.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>175.860.812.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	5.848.198.212.000,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a  
terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	2.451.025.833.000,00
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(149.391.642.000,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	2.301.634.191.000,00

b. Belanja Bunga	NIHIL
c. Belanja Subsidi	NIHIL

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp.	2.913.067.653.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>992.086.143.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	3.905.153.796.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp.	28.557.200.000,00
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(8.000.000.000,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	20.557.200.000,00

f. Belanja Bagi Hasil Kepada Kab/Kota

1) Semula	Rp.	4.295.303.353.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>621.358.519.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	4.916.661.872.000,00

g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota & Pemerintahan Desa

1) Semula	Rp.	1.947.394.895.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>657.959.490.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	2.605.354.385.000,00

h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp.	30.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>4.000.000.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	34.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	349.994.085.000,00
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(23.360.212.000,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	326.633.873.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp.	2.645.250.074.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>254.822.933.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	2.900.073.007.000,00
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp.	2.677.093.241.000,00
2) Berkurang	Rp.	<u>(55.601.909.000,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	2.621.491.332.000,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp.	450.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>1.238.833.254.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	1.688.833.254.000,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp.	210.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>70.000.000.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	280.000.000.000,00

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya

1) Semula	Rp.	450.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>1.238.833.254.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	1.688.833.254.000,00

b. Pencairan Dana Cadangan NIHIL

c. Penerimaan Kembali Dana Cadangan NIHIL

d. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan NIHIL

e. Penerimaan Pinjaman Daerah NIHIL

f. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	NIHIL
g. Penerimaan Piutang Daerah	NIHIL
h. Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Talangan Pengadaan Pangan	NIHIL
i. Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir	NIHIL

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	160.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>40.000.000.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	200.000.000.000,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp.	50.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>30.000.000.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	80.000.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Utang	NIHIL
d. Pemberian Penerimaan Pinjaman	NIHIL
e. Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan	NIHIL
f. Pemberian Dana Bergulir	NIHIL
g. Pembayaran Utang Daerah	NIHIL

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1) Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
- 2) Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

- 3) Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4) Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- 5) Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6) Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7) Lampiran VII : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
- 8) Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

#### Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat Gubernur dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (2) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
  - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; dan
  - c. Adanya kebijakan pemerintah yang berimplikasi pada beban APBD tahun berjalan.

Pasal 7

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH: (3/2015)